

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Gajah Mada No. 100 (Gedung Gajah Mada Lantai 3)Telp. (0321) 330 900, Faks (0321) 588 5551, Website: dpmptsp.mojokerto.go.id Email: dpmptspnaker@mojokertokota.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

NOMOR: 503 / 0009 / SIPTTK / 417.514 / IV / 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 889/ MENKES / PER / V / 2011 tentang Regestrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto memberikan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian kepada:

AGUSTIANING SARI, A.Md.Farm 1. Nama

TEMPAT / TGL. LAHIR MOJOKERTO, 5 AGUSTUS 1997 2.

3. ALAMAT RUMAH DSN. SEMAMPIR LOR RT. 001 RW. 005, DS.

MOJOKUMPUL, KEC. KEMLAGI, KAB.

MOJOKERTO, JAWA TIMUR

4. **NOMOR STRTTK** 19970805/STRTTK 35/2019/20769

5. MASA BERLAKU STRTTK **5 AGUSTUS 2025**

6. UNTUK BEKERJA SEBAGAI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN **PADA**

SARANA KESEHATAN

7. TEMPAT PRAKTIK APOTEK TALENTA

JL. GAJAH MADA NO. 97, KEL. GEDONGAN, 8. **ALAMAT**

KEC. MAGERSARI, KOTA MOJOKERTO, JAWA

TIMUR

9. HARI / JAM PRAKTIK SENIN - SABTU / 07.00 - 14.00 WIB

Nomor Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK): 19970805/STRTTK-35.76/2022/2060

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

Penyelenggaraan pekerjaan / praktik kefarmasian di sarana pelayanan **PERTAMA**

kefarmasian harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan.

SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di **KFDUA**

atas dan pekerjaan / praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan

yang tercantum dalam SIPTTK.

KETIGA Berlaku sampai dengan 5 AGUSTUS 2025.



Mojokerto, 4 April 2022

208BF9

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO

HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si Pembina Tingkat I

NIP.19780727 199703 1 002

Tembusan :

- 1. Direktur Jendral Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan;
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
- 4. Organisasi Profesi.

